

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.

Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan/ paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).


Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan. Renja BPKAD Tahun Anggaran 2019 lakan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,
3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2018 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

Secara singkat, tahapan penyusunan RPJMD dapat dilihat dalam gambar dibawah ini,

Tahapan Penyusunan RPJMD Prov Kaltim 2013 – 2018



1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja-PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Prov Kaltim tahun 2005 – 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Prov Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun lalu
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Program Kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

BPKAD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.


Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 07 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov Kaltim Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
7. Pengembangan Argobisnis
8. Peningkatan Produksi Pangan
9. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
10. Peningkatan Kualitas Infastruktur dasar
11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Tingkat efektifitas dan efisensi kinerja program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov Kaltim dapat dilihat dari tabel 2.1



STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2017 (tahun berjalan) Tabel.2.1

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2018	Realisasi target kinerja hasil program/Keg dr 2017	Target dan realisasi kinerja kegiatan tahun lalu			Target Prog tahun 2018	Perkiraan realisasi capaian target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target renja tahun 2017	Realisasi renja tahun 2017	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian prog/keg/s/d tahun 2018	Tingkat capaian realisasi target Renstra
4.04.02.07	Program pelayanan administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran								
4.04.02.07.01	Pelaksanaan administrasi perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	100%	90,69 %	100%	90,69 %	90,69 %	100%	-	-
4.04.02.08	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur								
4.04.02.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	97,72%	100%	97,72%	97,72%	100%	-	-
4.04.02.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	67,74%	100%	67,74%	67,74%	100%	-	-
4.04.02.09	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah								
4.04.02.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	100%	88,31%	100%	88,31%	88,31%	100%	-	-

4.04.02.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah peningkatan SDM	100%	60,17%	100%	60,17%	60,17%	100%	-	-
4.04.02.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas								
4.04.02.17.01	Penyusunan analisis standar belanja	Tersedianya standar belanja	100%	0	100%	0	0	100%	-	-
4.04.02.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	100%	81,15%	100%	81,15%	81,15%	100%	-	-
4.04.02.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersedianya peraturan KDH tentang penjabaran APBD	100%	66,01%	100%	66,01%	66,01%	100%	-	-
4.04.02.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	91,46%	100%	91,46%	91,46%	100%	-	-
4.04.02.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya pergub penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	84,14%	100%	84,14%	84,14%	100%	-	-
4.04.02.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksana informasi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah	100%	87,82%	100%	87,82%	87,82%	100%	-	-
4.04.02.17.20	Implementasi Simda keuangan pada pemerintah prov kaltim	Terlaksananya pengelolaan keuangan berbasis	100%	87,40%	100%	87,40%	87,40%	100%	-	-

		sistem informasi								
4.04.02.17.24	Rekonsiliasi keuangan daerah	1).Tersedianya BA rekonsiliasi pendapatan maupun belanja.2) Terlaksananya transfer BBH ke Kab/Kota di Kaltim	100%	94,95%	100%	94,95%	94,95%	100%		
4.04.02.17.26	Pengelolaan belanja hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal.	1).Terlaksananya penyaluran hibah dan bansos pada masyarakat dan pemerintah lainnya. 2).Terrealisasinya hibah dan bansos,bosda dan insentif guru	100%	88,96%	100%	88,96%	88,96%	100%	-	-
4.04.02.17.28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	1).Tersusunnya laporan keuangan dengan opini WTP 2). Tersusunnya pergub tentang kebijakan akuntansi/ pergub pengelolaan keuangan	100%	89,57%	100%	89,57%	89,57%	100%	-	-
4.04.02.17.29	Pengelolaan pengadministrasi usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	1).Tersedianya keputusan pejabat pengelola keuangan daerah pada tiap-tiap SKPD.	100%	75,88%	100%	75,88%	75,88%	100%	-	-
4.04.02.17.35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	1).Terwujudnya pencocokan dan penerimaan dan	100%	92,08%	100%	92,08%	92,08%	100%	-	-

		<p>pengeluaran kas daerah berupa R/C, rekonsiliasi bank, BKU dan laporan pengeluaran SKPD.</p> <p>2) Terwujudnya pencocokan pengeluaran (SP2D) dengan RKUD.</p> <p>3) Terselenggaranya penerbitan surat penyediaan dana (SPD) SKPD.</p>								
4.04.02.17.37	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	<p>1.) Terlaksananya penerbitan SP2D selama 12 bulan beserta daftar penguji (UP, GU, LS, TUP dan Nihil) 2). Terwujudnya daftar gaji tepat waktu, laporan realisasi gaji PNS, laporan iuran wajib pegawai dan laporan penerbitan SP2D. 3.) Tersedianya aplikasi penggajian 4.) Terwujudnya aplikasi simda online disetiap SKPD. 5) Terwujudnya aplikasi transaksi non tunai.</p>	100%	90,50%	100%	90,50%	90,50%	100%	-	-

4.04.02.17.39	Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Kab/Kota	100%	85,25%	100%	85,25%	85,25%	100%	-	-
4.04.02.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Terlaksananya manajemen aset atau barang milik daerah yang berkualitas.	100%	87,22%	100%	87,22%	87,22%	100%	-	-
4.04.02.17.43	Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD	Terciptanya pengelolaan barang yang baik dan sistem laporan dengan baik	100%	79,03%	100%	87,22%	87,22%	100%	-	-
4.04.02.17.44	Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Tersusunnya DRKBMD th.2019,DRKBMD Th.2019, DKBMD th.2018,DKPBMD th.2018 dan standarisasi harga barang tahun 2019	100%	81,15%	100%	81,15%	81,15%	100%	-	-
4.04.02.17.45	Monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	Terlaksananya monitoring dan evaluasi BLUD dan dana pertimbangan pusat.	100%	88,77%	100%	88,77%	88,77%	100%	-	-
4.04.02.18	Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas.								
4.04.02.18.01	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Tersedianya evaluasi rancangan perda dengan APBD Kab/Kota.	100%	64,64%	100%	64,64%	64,64%	100%	-	-

4.04.02.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	Tersedianya evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota.	100%	50,33%	100%	50,33%	50,33%	100%	-	-
4.04.02.18.07	Evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Tersedianya evaluasi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.	100%	74,90%	100%	74,90%	74,90%	100%	-	-
4.04.02.18.08	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota	Tersedianya evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota.	100%	67,31%	100%	67,31%	67,31%	100%	-	-
4.04.02.18.11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan daerah bagi pajak provinsi	Terlaksananya laporan pengelolaan dan perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	100%	79,54%	100%	79,54%	79,54%	100%	-	-
4.04.02.22	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur								
4.04.02.22.01	Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	Terlaksananya pensertifikatan dan pengamanan aset daerah	100%	80,05%	100%	80,05%	80,05%	100%	-	-
4.04.02.22.03	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Terdatanya seluruh jumlah aset BMD yang dikelola oleh Pemprov.Kaltim	100%	68,46%	100%	68,46%	68,46%	100%	-	-
4.04.02.22.04	Rehab Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah	Terlaksananya penyempurnaan prasarana fisik	100%	88,90%	100%	88,90%	88,90%	100%	-	-

		pemerintahan								
4.04.02.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Penyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Terlaksanannya kegiatan penghapusan, penilaian, pengajuan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah yang baik dan benar	100%	93,98%	100%	93,98%	93,98%	100%	-	-
	Total Realisasi Keuangan BPKAD			82,91 %		82,91 %	82,91 %			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal SKPD dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT,CFS (Critical Succes Factor).
2. RAD (Rapid Appication Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Politic Ekonomic,Social,Tech)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD.

2.2.2 Weaknesses (Kelemahan), Internal

1. Penerbitan Peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

2. Adanya Lembaga/Instansi yang masih memiliki sikap (egosektoral) dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
3. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki keperdulian dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) External

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/Kota disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi;

3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Dengan adanya beberapa peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Treats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang memasuki masa purna bhakti/pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

No	Indikator	IKK	Target Renstra PD			Realisasi capaian			Proyeksi		capaian Analisis	Ket
			Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2019		
1	Terlayannya administrasi perkantoran		0	100%	100%	0	90,69%	0	90%	90%	90%	BPKAD terbentuk th.2017 berdasarkan Perda No.09 Tahun 2016.
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		0	100%	100%	0	80,84%	0	80%	80%	80%	
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		0	100%	100%	0	88,00%	0	80%	80%	80%	
4	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas		0	100%	100%	0	82,33%	0	80%	80%	80%	
5	Terwujudnya laporan keuangan dan Tata kelola BMD yang berkualitas.		0	100%	100%	0	67,03%	0	80%	80%	80%	
6	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		0	100%	100%	0	79,17%	0	80%	80%	80%	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Regulasi dibidang pengelolaan keuangan dan aset yang sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian dalam implementasinya;
2. Kompetensi dan kualitas SDM terbatas;
3. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.
4. Prasarana gedung terpisah antara bidang keuangan dan bidang aset sehingga sulit dalam melakukan koordinasi lebih cepat;
5. Penyusunan RKA - SKPD dan DPA- SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah;
6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
3. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;

4. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
5. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2017.

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Kode	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian Renstra	Pagu indikatif (dlm ribuan)	Kode	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (dlm ribuan)
17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah										
17.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd,luar kaltim	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan	3 dok	203.000,-	17.1	Penyusunan analisa standar belanja	Smd,luar kaltim	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan	3 dok	203.000,-
6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Smd,luar kaltim	Perda daerah tentang APBD	10 perda	1.565.200.000,-	6	Penyusunan rancangan perda tentang APBD	Perda daerah tentang APBD	Perda daerah tentang APBD	10 perda	1.557.969,-
7	Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran APBD	10 perda	1.735.000.000,-	7	Penyusunan rancangan KDH ttg penjabaran APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran APBD	10 perda	1.719.490,-
10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 perda	368.500.000,-	10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 perda	368.500.000,-
11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 pergub	1.030.385.075,-	11	Penyusunan rancangan perda KDH ttg penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Smd,luar kaltim	Peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5 pergub	1.030.385.075,-
14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan	Smd,luar kaltim	Meningkatkan kemampuan aparatur pengelola	15 sosiasisasi	601.400.000,-	14	Sosialisasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan	Smd,luar kaltim	Meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan	15 sosiasiasi	601.400.000,-

	daerah		keuangan terhadap keuangan daerah				daerah		terhadap keuangan daerah		
20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd,luar kaltim	Tertatanya pengelolaan keuangan daerah	15 aplikasi	807.800.000,-	20	Implementasi SIMDA keuangan pada Pemrov	Smd,luar kaltim	Tertatanya pengelolaan keuangan daerah	15 aplikasi	807.800.000,-
24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan	60 rekonsiliasi	482.600.000,-	24	Rekonsiliasi keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya rekonsiliasi keuangan	60 rekonsiliasi	482.600.000,-
42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bpp,Smd luar Prov Kaltim	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	-	412.600.000,-	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Bpp,Sm d luar Prov Kaltim		-	412.600.000,-
43	Penyusunan sistem informasi layanan publik	Bpp,Smd	Sistem informasi yang dikelola dengan baik	1 dok	872.150.000,-	1	Penyusunan sistem informasi layanan publik	Bpp,Sm d		1 dok	872.150.000,-
26	Pengelolaan belanja hibah,bansos dan penyertaan modal	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	575.300.000,-	26	Pengelolaan belanja hibah,bansos dan penyertaan modal	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan belanja hibah, bansos dan penyertaan modal	500 berkas	575.300.000,-
28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	1 opini	3.050.916.050,-	28	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	1 opini	3.050.916.050,-
29	Pengelolaan, pengadministrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedianya pejabat pengelola keuangan di Perangkat Daerah	282 kep	361.062.150,-	29	Pengelolaan, pengadministrasi usulan dan penetapan keuangan	Smd,luar kaltim	Tersedianya pejabat pengelola keuangan di Perangkat Daerah	282 kep	361.062.150,-
35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan kasda	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelola keuangan	13.000 berkas	583.650.000,-	35	Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan kasda	Smd,luar kaltim	Terlaksananya pengelola keuangan	13.000 berkas	583.650.000,-
18	Program pembinaan dan fasilitas keuangan kab/kota										
1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksananya evaluasi rancangan perda dengan APBD	100 Kepgub	406.700.000,-	1	Evaluasi rancangan perda tentang APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksananya evaluasi rancangan perda dengan APBD	100 Kepgub	406.700.000,-

2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan	100 Kepgub	263.800.000,-	2	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg penjabaran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan	100 Kepgub	263.800.000,-
7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan perda	50 Kepgub	164.600.000,-	7	Evaluasi rancangan perda ttg pertanggungjawaban APBD kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan perda	50 Kepgub	164.600.000,-
8	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan KDH	50 Kepgub	155.100.000,-	8	Evaluasi rancangan peraturan KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabran APBD Kab/Kota	Smd,luar kaltim	Terlaksannya evaluasi rancangan peraturan KDH	50 Kepgub	155.100.000,-
11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd,luar kaltim	Terlaksannya Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi	50 laporan	322.200.000,-	11	Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak	Smd,luar kaltim		50 laporan	322.200.000,-
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :										
11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	Bpp,Smd	Terlaksannya pengamanan aset	1 aset	693.850.000,-	11	Pensertifikatan dan pengamanan aset	Bpp,Sm d	Terlaksannya pengamanan aset	1 aset	693.850.000,-
49	Inventarisasi barang aset daerah	Smd	Diketahui jumlah nilai aset BMD pemprov kaltim dan terdatanya seluruh jumlah aset BMD yang dikelola oleh Pemprov Kaltim	1 dok	811.000.000,-	49	Inventarisasi barang aset daerah	Smd	Diketahui jumlah nilai aset BMD pemprov kaltim dan terdatanya seluruh jumlah aset BMD yang dikelola oleh Pemprov Kaltim	1 dok	811.000.000,-
51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik	Smd,Luar Kaltim	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	16 dok	255.000.000,-	51	Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	Smd,Luar r Kaltim	Tersedianya prasarana fisik pemerintah yang lebih baik	16 dok	255.000.000,-

	pemerintahan										
52	Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	Smd	Tersedianya data dan informasi atas pengelolaan aset BMD yang telah dihapuskan untuk dapat dipindahkan dalam rangka peningkatan PAD penunjang sarana dan prasarana kinerja penyelenggara pemerintah daerah	5 dok	377.400.000,-	52	Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan draft pergub barang/aset milik pemprov	Smd	Tersedianya data dan informasi atas pengelolaan aset BMD yang telah dihapuskan untuk dapat dipindahkan dalam rangka peningkatan PAD penunjang sarana dan prasarana kinerja penyelenggara pemerintah daerah	5 dok	830.325.000,-
53	Monitoring evaluasi dan pelaporan BMD	Smd, Bpp Luar Kaltim	Tersedianya buku/laporan/data hasil pengelolaan BMD Pemprov Kaltim	5 dok	295.200.000,-	53	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Smd, Bpp Luar Kaltim	Tersedianya buku/laporan/data hasil pengelolaan BMD Pemprov Kaltim	5 dok	620.000.000,-

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan Pembangunan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Pasal 7 ayat(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**
- 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- 5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.**
- 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah.**

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk Program kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2018 sebesar **Rp. 27.638.920.000.-** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai =Rp. 11.153.680.000,-
2. Belanja Barang/Jasa =Rp. 15.075.540.000,-
3. Belanja Modal =Rp. 1.409.700.000,-

dari data diatas dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Kode Program & Kegiatan	Uraian	Lokasi kegiatan	Target Kinerja	Jumlah (RP)
4.04.02.07	Program pelayanan administrasi. - Kegiatan Pelaksanaan administrasi perkantoran.	-	12 bln	5.240.000.000,-
4.04.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. - Kegiatan Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana. - Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Samarinda Samarinda	27 unit 12 bln	954.650.000,- 333.000.000,-
4.04.02.09	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah - Kegiatan kapasitas sumber daya aparatur	Luar daerah Kaltim	105 org	100.000.000,-
4.04.02.17	Program peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Kegiatan penyusunan analisa standar belanja, - Kegiatan rancangan peraturan daerah tentang APBD. -Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. - Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Bpp,Smd,luar Kaltim. Bpp,Smd,luar Kaltim. Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim. Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU,Bpp, ,Btg,Smd,Luar Daerah Kaltim.	1 dok 2 buku 2 pergub 20%	300.000.000,- 1.595.000.000,- 1.510.000.000,- 403.880.000,-

- Kegiatan penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	1 pergub	436.800.000,-
- Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMD, Luar daerah Kaltim.	3 sosiali-Sali.	414.720.000,-
- Kegiatan implementasi Simda Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kaltim.	Bpp,Smd,luar Kaltim.	3 aplikasi.	661.800.000,-
-Kegiatan rekonsiliasi keuangan.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	12 rekon	434.940.000,-
-Kegiatan pengelolaan belanja, hibah, bantuan sosial dan penyertaan modal.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	500 berkas	1.345.280.000,-
-Kegiatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	1 opini	533.280.000,-
- Kegiatan pengelolaan, pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah	Samarinda	282 kep	150.000.000,-
-Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10.000 Berkas	766.800.000,-

	-Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan	Samarinda	9.000 Berkas	1.656.800.000,-
	- Kegiatan pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kab/ Kota	510.500.000,-
	- Kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah.	Samarinda	3 Aset	376.000.000,-
	-Kegiatan pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah.	Samarinda	1 Aplikasi	705.500.000,-
	- Kegiatan penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD	Samarinda	75 Buku	195.400.000,-
	- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan BMD.	Samarinda	4 Dok	930.000.000,-
	Program pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota			
	- Kegiatan evaluasi peraturan daerah tentang APBD kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMD, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	555.000.000,-
	- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	340.000.000,-
	-Kegiatan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kep Gub	200.000.000,-

	-Kegiatan Pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 lap	397.210.000,-
	-Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	10 Kep Gub	210.000.000,-
	-Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas APBD Kab/Kota	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	10 Kab/ Kota	248.000.000,-
	Program peningkatan sarana dan prasarana daerah	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	2 aset	4.600.020.000,-
	- Kegiatan pensertifikatan dan pengamanan aset daerah.			
	- Kegiatan rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintahan	SMD/ Luar daerah Kaltim.	3 rmh, amkt	935.000.000,-
	- Kegiatan penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah.	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMD, Luar daerah Kaltim.	5 dok	569.600.000,-

**Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Tahun 2019
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (Dalam Ribuan)**

No	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program Kegiatan	Lokasi	Rencana tahun 2018		Sumber dana	Catatan penting	Rencana Tahun 2019	
				Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif (RP)			Target capaian kinerja	Kebutuhan pagu indikatif (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.	Terlayannya administrasi perkantoran	-	12 bln	5.240.700	APBD		100%	5.502.735,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -Penyediaan peralatan dan kelengkapan Prasarana -Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.	Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur	Samarinda Samarinda	27 unit 12 bln	954.650,- 333.000,-	APBD APBD		100% 100%	1.002.382,- 349.650,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. -Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Luar daerah Kaltim	105 org	100.000.,	APBD		100%	105.000.-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. - Penyusunan Analisa standar belanja. -Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	Bpp,Smd,luar Kaltim. Bpp,Smd,luar Kaltim.	1 dok 2 buku	300.000,- 1.595.000,-	APBD APBD		100% 100%	315.000,- 1.674.750,-

-Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	2 pergub	1.510.000,-	APBD		100%	1.585.500,-
-Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU,Bpp, ,Btg,Smd,Luar Daerah Kaltim.	20%	403.880,-	APBD		100%	424.074,-
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	1 pergub	436.800,-	APBD		100%	458.640,-
-Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMD, Luar daerah Kaltim.	3 sosiali-Sali.	414.720,-	APBD		100%	535.455,-
-Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.		Bpp,Smd,luar Kaltim.	3 aplikasi.	661.800,-	APBD		100%	694.890,-

-Rekonsiliasi keuangan Daerah.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	12 rekon	463.880,-	APBD		100%	487.074,-
-Pengelolaan Belanja Hibah,Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	500 berkas	1.345.280,-	APBD		100%	1.412.544,-
-Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	1 opini	533.280.-	APBD		100%	559.944,-
- Pengelolaan.pengadmitrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah.		Samarinda	282 kep	150.000.-	APBD		100%	157.500,-
-Peningkatan manajemen pengelolaan perbendahraan dan kas daerah.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	10.000 Berkas	766.800,-	APBD		100%	805.140,-

	-Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan.		Samarinda	9.000 Berkas	1.656.800,-	APBD		100%	1.739.640,-
	-Pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kab/ Kota	510.500,-	APBD		100%	536.025,-
	- Peningkatan manajemen aset barang daerah.		Samarinda	3 Aset	376.000,-	APBD		100%	394.800,-
	-Pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang milik daerah.		Samarinda	1 Aplikasi	705.500,-	APBD		100%	740.773,-
	-Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD.		Samarinda	75 Buku	195.400,-	APBD		100%	205.170,-
	-Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD		Samarinda	10keg/	930.000,-	APBD		100%	976.500,-
5.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota -Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota.	Terwujudnya laporan keuangan dan tata kelola BMD yang berkualitas	Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMD, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	555.000,-	APBD		100%	582.750,-

	-Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/Kota.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 Kep Gub	340.000,-	APBD		100%	357.000,-
	-Evaluasi rancangan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	10 Kep Gub	200.000,-	APBD		100%	210.000,-
	-Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim	20 lap	397.210,-	APBD		100%	417.070,-
	-Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU, Luar daerah Kaltim.	10 Kep Gub	210.000,-	APBD		100%	220.500,-
	-Pengelelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi.		Berau,Kubar, Kukar,Kutim, Paser,PPU, BPP,Btg,SMU,	10 Kab/ Kota	248.000,-	APBD		100%	260.400,-

			LrKaltim .						
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah. - Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah.	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Bru,Kbr,KKr,Ktm Psr,PPU,Bpn.Btg. Smd.	2 aset	4.600.020,-	APBD		100 %	4.830.021,-
	- Rehab penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintahan.		Smd/Luar Kaltim	3 rmh/ Amkt	935.000,-	APBD		100%	981.750,-
	-Penghapusan, penilaian,penjualan regulasi pengelolaan aset daerah		Bru,Kbr,KKr,Ktm Psr,PPU,Bpn.Btg. Smd luar kaltim	5 Dok	569.600,-	APBD		100%	598.080,-
	Jumlah				27.638.920,-				29.120.767,-

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah serta target dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Renja-SKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.